



**PUTUSAN**

Nomor 263/Pdt.G/2022/PN Gin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

xxx, Laki-laki, NIK xxxx, WNI, alamat Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada I MADE YUDI DARMAWAN, S.H., I WAYAN ARIYARTA, S.H., VINSENSIUS JALA, S.H. Para Advokat yang tergabung pada Law Office YDR LAWYERS, yang beralamat kantor di Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal xxx.

**Lawan**

xxx, Perempuan, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : xxx, dengan alamat di Kabupaten Gianyar selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal xxx yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal xxx dalam Register Nomor xxxx, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal xxx, dan dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx dikeluarkan oleh PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL, pada tanggal xxx;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup berkeluarga sebagai suami istri sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : xxx dan tinggal satu rumah yang beralamat di alamat, Kab. Gianyar yang merupakan kampung halaman Penggugat;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin.



3. Hasil perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Perempuan masing-masing bernama xxxx, Lahir tanggal xxx, xxxx, lahir pada tanggal xxxx7, dan xxx, Lahir pada tanggal xxx;
4. Bahwa selama hidup berkeluarga antara penggugat dan tergugat sering terjadi Perselisihan, Percecokan, dan pertengkaran;
5. Dengan adanya perselisihan yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga, penggugat trauma untuk kembali bersatu dengan tergugat;
7. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dan atau pisah ranjang sejak bulan xxx, dimana tergugat pergi dari Rumah penggugat (tergugat telah meninggalkan penggugat dan ketiga putrinya) dan tinggal di kos kurang lebih sudah 2(dua) tahun sampai pada saat gugatan ini dilayangkan;
8. Bahwa atas dasar uraian pada poin (4), Poin (5), Poin (6), dan poin (7) diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksana an UU No; 1 Tahun 1974 tentang Perkawian, sebagaimana diatur dalam pasal pasal 19, huruf (b) "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan", dan huruf (f) "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadli Perkara A *Quo*, Agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 541/CS/2013, adalah PUTUS karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara A quo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatatan Perceraian pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili oleh kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Nopember 2022 dan tanggal 17 Nopember 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat yaitu dengan memanggil Tergugat untuk hadir dipersidangan guna membela dan mempertahankan hak-haknya, telah dilewatkan oleh Tergugat, maka persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx, tanggal 21 Mei 2018, atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, diberi tanda P – 1.



2. Fotokopi sesuai aslinya berupa Kutipan Akta perkawinan Nomor xxx, tanggal xxx, antara xxx dan Puput Murdianti, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, diberi tanda P – 2.

3. Fotokopi sesuai aslinya berupa Kartu Keluarga Nomor xxx, tanggal xxx, dengan kepala keluarga xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, diberi tanda P – 3.

4. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx, tanggal xxx atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, diberi tanda P – 4.

5. Fotokopi sesuai aslinya berupa surat kesepakatan cerai tertanggal xxx, diberi tanda P – 5.

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti-bukti tersebut sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P – 4 fotocopi dari fotocopi.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan saksi sebagai berikut:

1. Saksi xxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah secara agama Hindu pada tanggal xxx.
- Bahwa dari perkawinannya memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama xxx, lahir tanggal 10 Mei 2013, xxx lahir pada tanggal 4 Juli 2017, dan xxx, Lahir pada tanggal 7 Agustus 2019.
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sering diwarnai percekocokan, sejak satu tahun yang lalu, Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat, menginginkan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap utuh namun Tergugat tetap berkeinginan untuk berpisah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar seluruhnya.

2. Saksi xxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah menikah secara agama Hindu. Saksi mengenal Penggugat pada saat mereka sudah berstatus suami istri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinannya memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama xxx, lahir tanggal 10 Mei 2013, xxx lahir pada tanggal 4 Juli 2017, dan Ni Komang Widya Lestari, Lahir pada tanggal 7 Agustus 2019.

- Bahwa sebagai teman Penggugat, saksi sering berkunjung kerumah Penggugat di Desa Batubulan. Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sejak dua tahun yang lalu, Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan kesimpulan dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya termuat dalam surat gugatan yang terlampir dalam berita acara sidang dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karenanya sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg, Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan P – 5 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa dari apa yang dikemukakan oleh Penggugat maka yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran yang tidak bisa didamaikan lagi sehingga ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian?;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok tuntutan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*, selanjutnya dalam ayat (2) menetapkan *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim wajib menilai alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan tidak hanya berdasarkan pengakuan Penggugat saja, melainkan harus dengan alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat Bali dan agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 19 Februari 2013, dan dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil pada tanggal xxx (vide bukti surat P – 2 dan P – 3). Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat atas nama saksi xxx dan saksi\_xxx, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin.



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendasarkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocan yang terus-menerus, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya, berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan dalil-dalil surat gugatan Penggugat dan keterangan para saksi, dimana keterangan saksi yang satu sama yang lain saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu perkawinan mereka sering diwarnai pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis disebabkan karena masalah hubungan komunikasi yang dibangun antara Penggugat dan Tergugat yang tidak terjalin dengan baik, sehingga membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak rukun dan harmonis.



Menimbang, bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu sejak bulan Agustus 2020, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah (pisah tempat tinggal) dimana Tergugat tinggal rumah kontrakan (kost) sampai sekarang sedangkan Penggugat tinggal bersama anak-anaknya dirumah orang tuanya. Orang tua Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak bersedia lagi tinggal bersama dengan Penggugat untuk kembali membina rumah tangga. Bahwa upaya damai dengan melibatkan keluarga besar juga tidak berhasil hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat membuat surat kesepakatan cerai tertanggal 11 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi (vide bukti surat P – 5). Kemudian Penggugat menindaklanjuti permasalahan rumah tangganya dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, seringkali timbul percecokkan dan perselisihan terus menerus, maka menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian tentulah jauh dari maksud tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", tidak dapat dicapai, demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagaimana di maksud dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 menyebutkan "*Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt)* bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan lagi". Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) surat gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan "suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan", selanjutnya Pasal 40 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menetapkan *perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, selanjutnya ayat (2) menetapkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.

Menimbang, bahwa persyaratan dan tata cara perceraian diatur lebih lanjut dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Perpres RI. No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai pengganti dari Perpres RI No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selain perintah kepada Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim juga memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya rumusan hukum kamar perdata umum, yang menetapkan *dengan berlakunya UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU RI. No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat*

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perceraian Jo. Pasal 35 PP RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan memperhatikan SEMA tersebut, Majelis Hakim berpendapat selain perintah kepada para pihak untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menambahkan diktum putusan sebagaimana termuat dibawah ini dengan amar putusan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimmkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menambahkan diktum putusan didasarkan pada petitum subsidair Penggugat (*ex aequo et bono*) dan berpedoman pula pada kaedah hukum Putusan Mahkamah Agung nomor 140 K/SIP/1971 tanggal 12 Agustus 1972 Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Cetakan kedua halaman 332 menyatakan bahwa Keputusan *Judex Facti* yang didasarkan kepada petitum subsidair untuk diadili menurut kebijaksanaan Pengadilan dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan primair, serta dihubungkan pula dengan Putusan Mahkamah Agung nomor 556/K/SIP/1971 tanggal 10 Nopember 1971 halaman 335 menyatakan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat, asal masih sesuai dengan kejadian materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat (*vide* Pasal 192 Rbg) yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum Penggugat pada angka 1 (satu) dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, SEMA No. 1 Tahun 2017 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : xxx adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan resmi putusan perkara ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, oleh kami, xxxx, S.H., sebagai Hakim Ketua, xxxx, S.E., S.H., M.H., dan xxx, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin tanggal xxx, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal xxx dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, xxx, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

t.t.d

xxx,S.E.,S.H.,M.H.

xxx, S.H.

t.t.d

xxx, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

t.t.d

xxx, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Sumpah	Rp. 100.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. PNBP	Rp. 20.000,00
7. Panggilan	Rp. 300.000,00 +
Jumlah	Rp. 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)